



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 78 TAHUN 2017  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik

NO	SKPD	AS/1	SEKDA	WABUP
2	1	5	8	

- Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

		ASST	SEKDA	WABUP
2	2	5	5	

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KABUPATEN	GORONTALO	AS/1	SERJA	YABUP
2	1	1	1	

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa.
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah sebesar 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Gorontalo



dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana Alokasi khusus.

## BAB II

### PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN ADD

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa serta kinerja pemerintahan desa.

#### Pasal 3

Pedoman umum pemanfaatan dan penggunaan ADD, dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Jumlah anggaran ADD bagi masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### PENUTUP

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara

21/1/16

Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
NIP.19700805 199903 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR      TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2017

---

PEDOMAN UMUM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberi arah bagi pemerintah desa dalam pemanfaatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2018.

b. Tujuan

1. Memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang diutamakan dalam penggunaan ADD tahun 2018.
2. Memberikan gambaran tentang upaya untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

II. PRINSIP-PRINSIP PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN

1. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa yang dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
2. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
3. Pengelolaan keuangan desa dan dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.



4. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

### III. SASARAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Alokasi dana desa secara umum pemanfaatan dan penggunaannya diarahkan pada sasaran:

- a. Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Operasional Pemerintah Desa.
- c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Tunjangan asuransi ketenagakerjaan.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis, bantuan biaya penyelesaian pendidikan, dan biaya pelatihan lainnya.
- f. Bantuan biaya penyelesaian pendidikan bagi guru PAUD.
- g. Kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJM dan RKP Desa.

### IV. PENGAWASAN

Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengawasan keuangan desa secara utuh.

### V. PENUTUP

Demikian Pedoman umum pemanfaatan dan penggunaan alokasi dana desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR        TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PENGALOKASIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017

ALOKASI DANA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA ADD		
		PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT	DANA OPERASIONAL	TOTAL
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>TELAGA</b>	<b>1.506.600.000</b>	<b>1.582.590.900</b>	<b>3.089.190.900</b>
	BULILA	184.200.000,00	171.089.200	355.289.200
	MONGOLATO	173.400.000,00	170.843.000	344.243.000
	LUHU	184.200.000,00	179.564.000	363.764.000
	HULAWA	173.400.000,00	178.818.500	352.218.500
	PILOHAYANGA	162.600.000,00	174.198.200	336.798.200
	DULAMAYO SELATAN	162.600.000,00	186.625.600	349.225.600
	DULAMAYO BARAT	162.600.000,00	179.953.400	342.553.400
	DULOHUPA	151.800.000,00	171.077.100	322.877.100
	PILOHAYANGA BARAT	151.800.000,00	170.421.900	322.221.900
<b>2.</b>	<b>BATUDAA</b>	<b>1.408.800.000</b>	<b>1.395.860.300</b>	<b>2.804.660.300</b>
	ILUTA	162.600.000,00	177.459.200	340.059.200
	BUA	173.400.000,00	172.191.200	345.591.200
	HUNTU	162.600.000,00	169.658.700	332.258.700
	PAYUNGA	195.000.000,00	178.290.500	373.290.500
	BARAKATI	173.400.000,00	172.588.900	345.988.900
	ILOHUNGAYO	184.200.000,00	176.278.500	360.478.500
	DUNGGALA	173.400.000,00	176.301.400	349.701.400
	PILOBUHUTA	184.200.000,00	173.091.900	357.291.900
<b>3.</b>	<b>TIBAWA</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>2.922.446.500</b>	<b>5.772.446.500</b>
	ISIMU UTARA	173.400.000,00	184.567.500	357.967.500
	ISIMU SELATAN	162.600.000,00	176.828.100	339.428.100
	DATAHU	173.400.000,00	187.053.700	360.453.700
	TOLOTIO	184.200.000,00	176.217.500	360.417.500
	LABANU	184.200.000,00	191.634.300	375.834.300
	REKSONEGORO	162.600.000,00	167.817.500	330.417.500
	BUHU	216.600.000,00	190.753.900	407.353.900
	DUNGGALA	162.600.000,00	173.107.100	335.707.100
	MOLOWAHU	205.800.000,00	181.533.800	387.333.800
	ILOPONU	184.200.000,00	190.249.200	374.449.200
	ILOMATA	173.400.000,00	178.733.300	352.133.300
	MOTILANGO	195.000.000,00	186.168.400	381.168.400
	ISIMU RAYA	151.800.000,00	177.241.100	329.041.100
	BALAHU	162.600.000,00	188.138.900	350.738.900
	BOTUMOPUTI	162.600.000,00	186.227.700	348.827.700
	ULOBUA	195.000.000,00	186.174.500	381.174.500

1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>BATUDAA PANTAI</b>	<b>1.571.400.000</b>	<b>1.554.200.300</b>	<b>3.125.600.300</b>
	TONTAYUO	162.600.000,00	169.018.900	331.618.900
	BILUHU TIMUR	195.000.000,00	179.541.300	374.541.300
	KAYUBULAN	195.000.000,00	183.670.400	378.670.400
	BONGO	162.600.000,00	169.087.400	331.687.400
	LOPO	195.000.000,00	169.768.100	364.768.100
	LAMU	162.600.000,00	173.875.800	336.475.800
	OLIMOO'O	162.600.000,00	167.851.100	330.451.100
	BUHUDAA	173.400.000,00	171.490.800	344.890.800
	LANGGULA	162.600.000,00	169.896.500	332.496.500
<b>5.</b>	<b>BOLIYOHUTO</b>	<b>2.146.200.000</b>	<b>2.222.376.500</b>	<b>4.368.576.500</b>
	SIDOMULYO	162.600.000,00	167.206.900	329.806.900
	PARUNGI	162.600.000,00	174.266.300	336.866.300
	DILONIYOHU	162.600.000,00	171.061.100	333.661.100
	SIDODADI	173.400.000,00	169.493.800	342.893.800
	POTANGA	184.200.000,00	180.880.800	365.080.800
	MOTODUTO	184.200.000,00	166.394.500	350.594.500
	ILOHELUMA	173.400.000,00	175.373.500	348.773.500
	MONGGOLITO	162.600.000,00	167.719.400	330.319.400
	BANDUNG REJO	173.400.000,00	171.991.400	345.391.400
	DULOHUPA	151.800.000,00	166.752.500	318.552.500
	SIDOMULYO SELATAN	151.800.000,00	170.046.100	321.846.100
	BONGONGOAYU	151.800.000,00	167.799.100	319.599.100
	TOLITE	151.800.000,00	173.391.100	325.191.100
<b>6.</b>	<b>TELAGA BIRU</b>	<b>2.525.400.000</b>	<b>2.619.029.200</b>	<b>5.144.429.200</b>
	DULAMAYO UTARA	184.200.000,00	174.222.900	358.422.900
	ULAPATO A	173.400.000,00	180.490.100	353.890.100
	ULAPATO B	162.600.000,00	171.924.200	334.524.200
	TALUMELITO	184.200.000,00	170.653.000	354.853.000
	TULADENGGI	173.400.000,00	180.128.100	353.528.100
	PANTUNGO	173.400.000,00	170.685.600	344.085.600
	LUPOYO	173.400.000,00	181.290.500	354.690.500
	PENTADIO TIMUR	162.600.000,00	173.100.200	335.700.200
	PENTADIO BARAT	162.600.000,00	180.883.200	343.483.200
	DUMATI	162.600.000,00	171.461.700	334.061.700
	MODELIDU	151.800.000,00	170.697.900	322.497.900
	TINELO	173.400.000,00	176.573.400	349.973.400
	TIMUATO	173.400.000,00	175.117.500	348.517.500
	TAPALULUO	151.800.000,00	169.448.000	321.248.000
	TONALA	162.600.000,00	172.352.900	334.952.900
<b>7.</b>	<b>BONGOMEME</b>	<b>2.568.600.000</b>	<b>2.647.957.100</b>	<b>5.216.557.100</b>
	DULAMAYO	151.800.000,00	171.802.300	323.602.300
	UPOMELA	195.000.000,00	183.873.100	378.873.100
	TOHUPO	184.200.000,00	179.565.000	363.765.000
	MOLANIHU	162.600.000,00	174.803.000	337.403.000
	MOLOPATODU	173.400.000,00	173.043.400	346.443.400
	MOLAS	173.400.000,00	182.097.300	355.497.300
	BATULAYAR	184.200.000,00	179.635.700	363.835.700
	BATULORENG	173.400.000,00	174.826.000	348.226.000

2	2	2	2	2
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
	BONGO HULAWA	184.200.000,00	176.333.400	360.533.400
	OTOPA DE	162.600.000,00	174.806.400	337.406.400
	HUNTULO HULAWA	151.800.000,00	169.842.600	321.642.600
	OWALANGA	162.600.000,00	173.209.800	335.809.800
	LIYODU	162.600.000,00	173.513.800	336.113.800
	LIYOTO	173.400.000,00	176.994.800	350.394.800
	KAYUMERAH	173.400.000,00	183.610.500	357.010.500
<b>8.</b>	<b>TOLANGOHULA</b>	<b>2.665.800.000</b>	<b>2.644.137.100</b>	<b>5.309.937.100</b>
	SUKAMAKMUR	184.200.000,00	175.526.400	359.726.400
	LAKEYA	162.600.000,00	170.417.600	333.017.600
	GANDASARI	184.200.000,00	178.030.300	362.230.300
	MOLOHU	162.600.000,00	175.118.800	337.718.800
	POLOHUNGO	173.400.000,00	180.803.900	354.203.900
	BINA JAYA	195.000.000,00	186.771.500	381.771.500
	TAMAILA	184.200.000,00	185.201.500	369.401.500
	SIDOARJO	195.000.000,00	178.683.900	373.683.900
	SUKAMAKMUR UTARA	173.400.000,00	176.638.000	350.038.000
	MARGOMULYA	173.400.000,00	168.662.200	342.062.200
	MAKMUR ABADI	184.200.000,00	173.665.300	357.865.300
	GANDARIA	173.400.000,00	171.299.800	344.699.800
	OMBULO TANGO	173.400.000,00	173.222.200	346.622.200
	TAMAILA UTARA	173.400.000,00	176.418.300	349.818.300
	HIMALAYA	173.400.000,00	173.677.400	347.077.400
<b>9.</b>	<b>MOOTILANGO</b>	<b>1.809.600.000</b>	<b>1.787.002.000</b>	<b>3.596.602.000</b>
	PARIS	184.200.000,00	178.671.900	362.871.900
	HELU MO	195.000.000,00	178.143.100	373.143.100
	PILOMONU	195.000.000,00	192.592.900	387.592.900
	SATRIA	151.800.000,00	174.298.000	326.098.000
	KARYA MUKTI	162.600.000,00	171.063.000	333.663.000
	TALUMOPATU	195.000.000,00	173.143.400	368.143.400
	SIDOMUKTI	184.200.000,00	175.670.000	359.870.000
	PAYU	184.200.000,00	184.954.800	369.154.800
	SUKAMAJU	184.200.000,00	175.871.000	360.071.000
	HUYULA	173.400.000,00	182.593.900	355.993.900
<b>10.</b>	<b>PULUBALA</b>	<b>1.907.400.000</b>	<b>2.007.320.600</b>	<b>3.914.720.600</b>
	PONGONGAILA	162.600.000,00	178.588.200	341.188.200
	PULUBALA	195.000.000,00	188.808.300	383.808.300
	MOLAMAHU	173.400.000,00	182.436.800	355.836.800
	BAKTI	195.000.000,00	188.914.800	383.914.800
	TRIDARMA	162.600.000,00	171.080.400	333.680.400
	MOLALAHU	162.600.000,00	176.353.500	338.953.500
	MULYONEGORO	173.400.000,00	190.095.600	363.495.600
	PUNCAK	205.800.000,00	183.668.200	389.468.200
	TOYIDITO	162.600.000,00	190.264.400	352.864.400
	AYUMOLINGO	151.800.000,00	175.849.300	327.649.300
	BUKIT AREN	162.600.000,00	181.261.100	343.861.100
<b>11.</b>	<b>LIMBOTO BARAT</b>	<b>1.798.800.000</b>	<b>1.793.417.500</b>	<b>3.592.217.500</b>
	PONE	173.400.000,00	174.313.200	347.713.200
	HUIDU	184.200.000,00	175.445.900	359.645.900

21/1/18

1	2	3	4	5
	OMBULO	195.000.000,00	179.980.300	374.980.300
	DAENAA	205.800.000,00	206.706.900	412.506.900
	YOSONEGORO	173.400.000,00	171.601.900	345.001.900
	TUNGGULO	173.400.000,00	174.701.100	348.101.100
	HUTABOHU	184.200.000,00	186.369.500	370.569.500
	PADENGO	184.200.000,00	172.272.800	356.472.800
	HAYA-HAYA	162.600.000,00	179.970.800	342.570.800
	HUIDU UTARA	162.600.000,00	172.055.100	334.655.100
<b>12.</b>	<b>TILANGO</b>	<b>1.322.400.000</b>	<b>1.384.820.100</b>	<b>2.707.220.100</b>
	TUALANGO	173.400.000,00	167.466.200	340.866.200
	DULOMO	162.600.000,00	165.588.000	328.188.000
	TILOTE	173.400.000,00	174.910.500	348.310.500
	TABUMELA	184.200.000,00	187.174.400	371.374.400
	ILOTIDEA	162.600.000,00	171.412.300	334.012.300
	LAUWONU	162.600.000,00	169.755.300	332.355.300
	TENGGELE	151.800.000,00	176.380.700	328.180.700
	TINELO	151.800.000,00	172.132.700	323.932.700
<b>13.</b>	<b>TABONGO</b>	<b>1.593.000.000</b>	<b>1.590.840.800</b>	<b>3.183.840.800</b>
	TABONGO TIMUR	173.400.000,00	191.253.300	364.653.300
	TABONGO BARAT	184.200.000,00	179.854.100	364.054.100
	LIMEHE BARAT	173.400.000,00	167.619.300	341.019.300
	LIMEHE TIMUR	184.200.000,00	183.019.100	367.219.100
	ILOMANGGA	173.400.000,00	175.216.200	348.616.200
	MOTINELO	184.200.000,00	176.230.400	360.430.400
	MOAHUDU	173.400.000,00	174.998.100	348.398.100
	TERATAI	162.600.000,00	172.063.700	334.663.700
	LIMEHU	184.200.000,00	170.586.600	354.786.600
<b>14.</b>	<b>BILUHU</b>	<b>1.354.800.000</b>	<b>1.378.844.900</b>	<b>2.733.644.900</b>
	BILUHU BARAT	184.200.000,00	173.053.400	357.253.400
	LOBUTO	173.400.000,00	173.107.000	346.507.000
	BILUHU TENGAH	162.600.000,00	171.935.100	334.535.100
	LULUO	162.600.000,00	170.565.600	333.165.600
	HUWONGO	173.400.000,00	174.225.700	347.625.700
	LOBUTO TIMUR	173.400.000,00	172.221.000	345.621.000
	BOTUBOLUO	162.600.000,00	172.078.400	334.678.400
	OLIMEYALA	162.600.000,00	171.658.700	334.258.700
<b>15.</b>	<b>ASPARAGA</b>	<b>1.690.800.000</b>	<b>1.763.999.700</b>	<b>3.454.799.700</b>
	BULULI	173.400.000,00	180.500.800	353.900.800
	MOHIYOLO	162.600.000,00	178.739.300	341.339.300
	PANGAHU	195.000.000,00	179.314.600	374.314.600
	KARYA INDAH	162.600.000,00	176.415.300	339.015.300
	TIOHU	173.400.000,00	172.676.400	346.076.400
	PRIMA	173.400.000,00	171.417.200	344.817.200
	OLIMOHULO	151.800.000,00	172.692.600	324.492.600
	KARYA BARU	151.800.000,00	174.249.500	326.049.500
	BONTULA	173.400.000,00	180.528.000	353.928.000
	BIHE	173.400.000,00	177.466.000	350.866.000

2 x 8



1	2	3	4	5
<b>16.</b>	<b>TALAGA JAYA</b>	<b>867.000.000</b>	<b>887.512.200</b>	<b>1.754.512.200</b>
	HUTADAA	184.200.000,00	197.216.800	381.416.800
	BUHU	162.600.000,00	170.053.900	332.653.900
	LUWOO	173.400.000,00	175.325.600	348.725.600
	BUNGGALO	173.400.000,00	170.115.100	343.515.100
	BULOTA	173.400.000,00	174.800.800	348.200.800
<b>17.</b>	<b>BILATO</b>	<b>1.680.000.000</b>	<b>1.740.764.400</b>	<b>3.420.764.400</b>
	TOTOPO	162.600.000,00	170.494.200	333.094.200
	BILATO	173.400.000,00	174.018.000	347.418.000
	ILOMATA	162.600.000,00	175.227.400	337.827.400
	TAULAA	151.800.000,00	173.557.300	325.357.300
	JURIYA	162.600.000,00	171.067.300	333.667.300
	PELEHU	162.600.000,00	171.117.700	333.717.700
	BUMELA	184.200.000,00	186.792.000	370.992.000
	LAMAHU	195.000.000,00	171.141.300	366.141.300
	MUSYAWARAH	151.800.000,00	166.993.100	318.793.100
	SUKA DAMAI	173.400.000,00	180.356.100	353.756.100
<b>18.</b>	<b>DUNGALIYO</b>	<b>1.712.400.000</b>	<b>1.758.618.500</b>	<b>3.471.018.500</b>
	PILOLALENGA	173.400.000,00	177.071.400	350.471.400
	KALIYOSO	162.600.000,00	174.776.500	337.376.500
	DUNGALIYO	173.400.000,00	176.497.500	349.897.500
	AMBARA	173.400.000,00	180.762.200	354.162.200
	BONGOMEME	184.200.000,00	175.476.600	359.676.600
	DUWANGA	151.800.000,00	170.451.000	322.251.000
	AYUHULA	173.400.000,00	176.902.200	350.302.200
	PANGADAA	162.600.000,00	174.567.700	337.167.700
	BOTUBULOWE	184.200.000,00	177.969.500	362.169.500
	MOMALA	173.400.000,00	174.143.900	347.543.900
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.979.000.000</b>	<b>33.681.738.600</b>	<b>66.660.738.600</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006

BUPATI GORONTALO


NELSON POMALINGO

1	2	3	4	5
<b>16.</b>	<b>TALAGA JAYA</b>	<b>867.000.000</b>	<b>887.512.200</b>	<b>1.754.512.200</b>
	HUTADAA	184.200.000,00	197.216.800	381.416.800
	BUHU	162.600.000,00	170.053.900	332.653.900
	LUWOO	173.400.000,00	175.325.600	348.725.600
	BUNGGALO	173.400.000,00	170.115.100	343.515.100
	BULOTA	173.400.000,00	174.800.800	348.200.800
<b>17.</b>	<b>BILATO</b>	<b>1.680.000.000</b>	<b>1.740.764.400</b>	<b>3.420.764.400</b>
	TOTOPO	162.600.000,00	170.494.200	333.094.200
	BILATO	173.400.000,00	174.018.000	347.418.000
	ILOMATA	162.600.000,00	175.227.400	337.827.400
	TAULAA	151.800.000,00	173.557.300	325.357.300
	JURIYA	162.600.000,00	171.067.300	333.667.300
	PELEHU	162.600.000,00	171.117.700	333.717.700
	BUMELA	184.200.000,00	186.792.000	370.992.000
	LAMAHU	195.000.000,00	171.141.300	366.141.300
	MUSYAWARAH	151.800.000,00	166.993.100	318.793.100
	SUKA DAMAI	173.400.000,00	180.356.100	353.756.100
<b>18.</b>	<b>DUNGALIYO</b>	<b>1.712.400.000</b>	<b>1.758.618.500</b>	<b>3.471.018.500</b>
	PILOLALENGA	173.400.000,00	177.071.400	350.471.400
	KALIYOSO	162.600.000,00	174.776.500	337.376.500
	DUNGALIYO	173.400.000,00	176.497.500	349.897.500
	AMBARA	173.400.000,00	180.762.200	354.162.200
	BONGOMEME	184.200.000,00	175.476.600	359.676.600
	DUWANGA	151.800.000,00	170.451.000	322.251.000
	AYUHULA	173.400.000,00	176.902.200	350.302.200
	PANGADAA	162.600.000,00	174.567.700	337.167.700
	BOTUBULOWE	184.200.000,00	177.969.500	362.169.500
	MOMALA	173.400.000,00	174.143.900	347.543.900
<b>JUMLAH</b>		<b>32.979.000.000</b>	<b>33.681.738.600</b>	<b>66.660.738.600</b>


 BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006